

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah berdasarkan analisis desentralisasi fiskal (DDF) dapat disimpulkan bahwa Kota Malang memiliki klasifikasi sedang dalam kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya serta memiliki kemampuan meningkatkan PAD yang masih stagnan karena belum bisa naik menjadi kategori kontribusi di yang lebih baik yaitu cukup. Dan apabila diasumsikan bahwa presentase peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tetap tiap tahun, maka kontribusi PAD akan meningkat menjadi kategori selanjutnya baru akan tercapai dalam waktu kurang lebih 5 tahun kedepan.
2. Kemandirian keuangan daerah Kota Malang berdasarkan analisis rasio kemandirian memiliki tren naik dan membentuk pola hubungan Konsultatif karena rata-rata tingkat kemandirian Kota Malang di tahun 2013-2016 mencapai 30,28%. Pola hubungan konsultatif berarti peranan pemerintah daerah telah lebih dominan dan peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Namun jika diasumsikan juga bahwa pertumbuhan tiap tahun tetap meningkat, maka pola hubungan partisipatif yang merupakan tingkatan lebih tinggi dari tingkatan konsultatif sekarang baru akan dicapai dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun kedepan.

3. Dengan tingkat rata-rata pertumbuhan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Malang mencapai 2,19% dan juga rata-rata pertumbuhan tahunan tingkat kemandirian yang hanya mencapai 3,82%, maka pola hubungan delegatif baru akan tercapai setelah lebih dari 5 tahun.

B. Saran

1. Bagi pihak BPKAD Kota Malang disarankan untuk melakukan perhitungan potensi riil atas pajak dan retribusi daerah untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada di Kota Malang itu sendiri.
2. Melakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak dan objek pajak daerah serta retribusi.
3. Mewujudkan administrasi perpajakan yang transparan salah satunya adalah dapat diberlakukannya sistem perpajakan online yang akan mengurangi tingkat kecurangan dan menjaga potensi penerimaan pajak yang merupakan salah satu pendapatan guna mendukung kemandirian keuangan daerah.
4. Bagi wajib pajak daerah dan retribusi juga seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatan usahanya agar tidak terjadi salah persepsi dalam menentukan pajak terutang.
5. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam hal pemungutan pajak daerah agar semua potensi dan sumber pendapatan yang ada dapat digali lebih optimal dan efisien.